



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

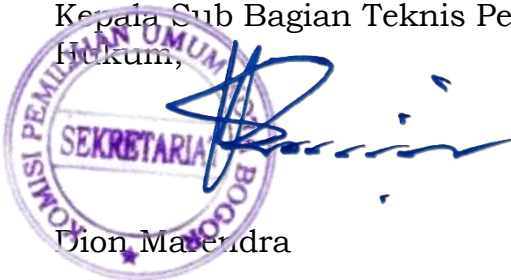
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Dion Maendira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Muhammad Habibi Zaenal Arifin, S.Pd.I., S.E	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Darma Djufri. M.Ikom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dindin Herdian, S.I.A., M. I. Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol	Staf Sub Bagian Perencana- an, Data dan Informasi	Asesor	pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor – Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Ahmad Saripudin, A.Md	Staf Sub Bagian Perencana- an, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Mengidentifika si peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor – Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
2.	Cahyo Kusworo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Linda Rahmawati, ST	Staf Sub Bagian Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Andhianna, S.IP	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaa n, Data dan Informasi	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Rian Muhammad Musyaffa, SH	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
4.	Linlin Maria Hassina, S.Sos, M.I.Pol	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Mengkoordinasi sikap penyiapan dokumen SOP core business – Mengkoordinasi sikap pembangunan atau pengembangan e- government
2.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Irwan Setiadi, A. Md	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
5.	Widodo, S. Pd	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
6.	M. Ikbali	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
7.	Ahmad Saripudin, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Andhianna, S.IP	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi – Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu – Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	Dewi Masitoh, S.H	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI – Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai
2.	Cahyo Kusworo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Linda Rahmawati, ST	Staf Sub Bagian Teknis	Anggota	

		Penyelengga raan Pemilu dan Hukum		Quality Assurancedan Consulting
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
2.	Irwan Setiadi, A. Md	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Asesor	
3.	Widodo, S. Pd	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
4.	M. Ikbal	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Andhianna, S.IP	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik
2.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Asesor	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris	Ketua	Tugas
2.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	– Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3.	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengga	Anggota	

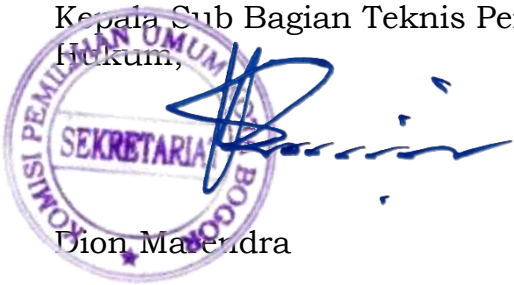
		raan dan Hukum		Birokrasi Sekretariat; – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan – Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Andhianna, S.IP	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat.	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Dion Maendira